

Abstrak

Perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia setiap tahun berkisar 60,18% dari total jumlah perkara, adapun faktor penyebabnya didominasi karena suami menelantarkan istri (tidak ada tanggung jawab), disamping itu pendapat yang mengatakan istri yang mengajukan cerai gugat dianggap nusyuz, sehingga tidak mendapat nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, begitu juga masih sangat sedikit hakim menggunakan Ex Officio dalam perkara perceraian.

Rumusan permasalahan, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah maupun mut'ah dalam perkara perceraian saat ini, (2) bagaimana kelemahan pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah maupun mut'ah dalam perkara perceraian saat ini, (3) bagaimana rekonstruksi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah saat ini baik diatur dalam norma/teks hukum maupun dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian belum memenuhi rasa keadilan, karena teks/norma dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur dalam perkara cerai gugat, sehingga kurang berpihak kepada hak-hak istri pasca perceraian, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010 dan Nomor 137 K/AG/2007 yang merupakan terobosan hukum, akan tetapi belum banyak diikuti oleh hakim yang ada dibawahnya, dengan demikian norma hukum yang terkait dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam Pasal 80, Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 harus direkonstruksi sebagaimana yang telah penulis rekonstruksi.

Dengan penelitian tersebut, penulis menemukan teori baru yaitu Teori Keadilan dan Kemaslahatan. Oleh karena itu Pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan adalah harus berdasarkan teori **keadilan** dan **kemaslahatan**, yaitu harus mengedepankan keadilan **proporsional** dan **keadilan persepektif Islam serta kemaslahatan**. Sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan istri tidak nusyuz dan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka suami harus dihukum untuk membayar kepada istri berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah atas dasar *ex officio* hakim, atas dasar gugat **rekonvensi** atau atas dasar gugat cerai yang **dikomulasi** dengan gugat nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah.

Kata Kunci : Madliyah, Iddah, Mut'ah, Perceraian, Keadilan.

Abstract

Contested divorce cases received by the Religious Court/Syar'iyyah Court throughout Indonesia every year are ranged to 60.18% out of the total number of the cases. The causes are dominated by the husband who abandoned his wife (no liability). In addition, the notion that the wife filed the contested divorce is considered as nusyuz, so they do not receive madliyah and iddah maintenance and mut'ah. There is still very few Judges who use *Ex Officio* in their divorce case.

Formulation of the research problems are (1) how the implementation of madliyah and iddah maintenance and mut'ah in the current divorce cases, (2) how the weakness of that implementation of madliyah and iddah maintenance and mut'ah in the current divorce cases, (3) how the reconstruction of madliyah and iddah maintenance and mut'ah in the divorce cases based on justice value.

The result of this study showed that the current implementation of madliyah and iddah maintenance and mut'ah either regulated in the norms/legal texts or the Religious Court decisions in a divorce cases has not fulfilled the sense of justice, because the texts/norms in the Compilation of Islamic Laws have not been regulated in the contested divorce case, so the legal norms related to the madliyah and iddah maintenance and mut'ah in Article 80, Article 149, Article 152 and Article 158 must be reconstructed in accordance with the author's reconstruction.

By this study, the author found a new theory namely Justice and Welfare Theory. Therefore, the implementation of madliyah and iddah maintenance and mut'ah in the divorce cases based on justice value has to correspond with the **justice and welfare** theory, which has to prioritize the **proportional** justice and the **justice of Islamic perspectives as well as welfare**. So that, in a divorce case filed by the husband or wife and the wife is not nusyuz and the divorce is granted by the Religious Court, then the husband should be punished to pay to his wife in the form of madliyah and iddah maintenance and mut'ah based on the judge's *Ex Officio*, based on contested **reconviction** or based on the divorce that is **accumulated** with the lawsuit of madliyah and iddah maintenance and mut'ah.

Keywords: Madliyah, Iddah, Mut'ah, Divorce, Justice